



PUTUSAN

Nomor 381/Pid.Sus/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Wily Waani Alias Wili;
Tempat lahir : Tungoi II;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/28 Juli 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tanoyan Utara Kecamatan Lolayan
Kabupaten Bolaang Mongondow;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa/Penambang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/17/IX/2022/Sat Res Narkoba/Res Kotamobagu tanggal 10 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023

Terdakwa 2

Nama lengkap : Marcelo Jufri Jhosua Saeh Alias Guntur;
Tempat lahir : Manado;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/16 Januari 2002;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Wanea Kota
Manado / Kost Viktims Kampung Baru Kelurahan
Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat Kota
Kotamobagu;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/18/IX/2022/Sat Res Narkoba/Res Kotamobagu tanggal 10 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Zulkifli Linggotu, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bolaang Mongondow Raya (BMR) beralamat di Jl. Mimosa Nomor 74A Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu berdasarkan Penetapan Nomor 381/Pid.Sus/2022/PN Ktg tanggal 21 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 381/Pid.Sus/2022/PN Ktg tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 381/Pid.Sus/2022/PN Ktg tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WILY WAANI Alias WILI dan Terdakwa II MARSELO JUFRI JHOSUA SAEH Alias GUNTUR bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dalam Pasal 106 ayat (1, dan ayat (2)*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WILY WAANI Alias WILI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II MARSELO JUFRI JHOSUA SAEH Alias GUNTUR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) strip obat Trihexyphenidyl 2.0 Mg dan dalam 1 (satu) strip obat Trihexyphenidyl 2.0 Mg berisikan 20 (dua puluh) butir obat Trihexyphenidyl 2.0 Mg
 - 1 (satu) buah celana pendek merk Puma warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Samsung Galaxy A13 warna hitam
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Oppo warna hitam

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah kartu tanda penduduk (KTP) NIK 7101142807000302 an. Wily Waani

Dikembalikan kepada Terdakwa I

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Penasihat Hukum sependapat dengan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum namun berkaitan dengan lama ancaman pidana dalam tuntutan masih terlalu berat dibebankan kepada Para Terdakwa memohon agar kiranya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hal-hal meringankan bagi diri Para Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa sopan dalam persidangan;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
5. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa WILY WAANI Alias WILI yang selanjutnya disebut terdakwa I dan Terdakwa MARCELO JUFRI JHOSUA SAEH Alias GUNTUR yang selanjutnya disebut terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar Pukul 23.57 Wita bertempat di halaman Hotel Sapadia di Kelurahan Kotobagon Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dalam Pasal 106 ayat (1, dan ayat (2))*. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 15.00 wita, saat itu terdakwa I sedang berada di Kost Viktims di Kampung Baru di Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu kemudian teman terdakwa I yaitu ROMMY GINOGA menghubungi terdakwa I melalui *Whatsapp* untuk mencari obat

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexiphenidyl 2 mg sebanyak 2 (dua) strip kemudian pada pukul 15.30 wita terdakwa I menghubungi terdakwa II melalui *Whatsapp* untuk menanyakan apakah ada obat *Trihexiphenidyl* 2 mg dan saat itu terdakwa II menjawab nanti akan mencarikan obat tersebut dan pada pukul 19.00 wita terdakwa II menghubungi terdakwa I melalui *Whats App* bahwa obat *Trihexiphenidyl* 2 mg yang terdakwa I pesan sudah ada kemudian terdakwa I menyampaikan kepada terdakwa II bahwa akan memesan sebanyak 2 (dua) strip, namun terdakwa I meminta terdakwa II agar saling berpatungan untuk membayar obat *Trihexiphenidyl* 2 mg tersebut dan terdakwa II setuju, kemudian terdakwa II pergi mengambil obat tersebut sebanyak 2 (dua) strip kepada saksi FAJRIN ADITIA KOROMPOR Alias AJI dan kembali ke kamar Kost terdakwa I, kemudian terdakwa I menelepon ROMMY GINOGA, namun telepon terdakwa I tidak diangkat dan saat itu juga terdakwa I menghubungi lagi lewat *Whatsapp*, beberapa menit kemudian ROMMY GINOGA membalas *Whats App* terdakwa I dan mengatakan bahwa mana tunggu saja di Kost nanti obat tersebut akan langsung diambil ROMMY GINOGA, namun sudah lama terdakwa I menunggu belum juga datang ROMMY GINOGA mengambil obat *Trihexiphenidyl* 2 mg yang dipesan, sehingga terdakwa I menghubunginya lagi lewat *Whatsapp* dan jawaban dari ROMMY GINOGA bahwa mana tidak bisa pergi mengambil obat tersebut di tempat Kost terdakwa I karena tidak mempunyai kendaraan, kemudian ROMMY GINOGA mengatakan untuk mengantarkan saja obat *Trihexiphenidyl* 2 mg tersebut di hotel Sapadia di Kel. Kotobangon Kec. Kotamobagu Timur Kota Kota Kotamobagu, kemudian pada pukul 23.30 wita, terdakwa I bersama terdakwa II pergi menuju ke hotel Sapadia untuk mengantarkan obat *Trihexiphenidyl* 2 mg sebanyak 2 (dua) strip dengan harga jual per 1 (satu) strip seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), kemudian pada pukul 23.57 wita, ketika terdakwa I dan terdakwa II tiba di halaman hotel Sapadia untuk mengantarkan obat *Trihexiphenidyl* 2 mg pesanan dari ROMMY GINOGA, terdakwa I dan terdakwa II pun langsung masuk kedalam hotel untuk mencari kamar ROMMY GINOGA namun tiba-tiba terdakwa I dan terdakwa II pun langsung ditangkap dan digeledah petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kotamobagu dan saat itu ditemukan obat jenis *Trihexiphenidyl* 2 mg sebanyak 2 (dua) strip dikantong celana pendek warna hitam milik terdakwa II, kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung diamankan oleh petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kotamobagu untuk dilakukan pemeriksaan;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari jumlah sediaan farmasi berupa 2 (dua) strip yang berisikan 20 (dua puluh) butir obat jenis *Trihexiphenidyl* 2 mg adalah milik para terdakwa yang diperoleh dari saksi FAJRIN ADITIA KOROMPOT Alias AJI yang dibeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dibayar secara patungan oleh para terdakwa dengan tujuan akan dijual lagi kepada teman terdakwa I yaitu ROMMY GINOGA dengan harga per-stripnya akan dijual Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk memperoleh keuntungan;
- Berdasarkan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor T-PP.01.01.24A.24A1.09.22.1072 tanggal 29 September 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado menerangkan bahwa barang bukti/sampel yang dilakukan pengujian tersebut POSITIF BENAR MENGANDUNG TRIHEXYPHENIDYL HCL yang termasuk golongan Obat-Obat Tertentu (OOT);
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi dan terdakwa tidak pernah sekolah farmasi dan terdakwa tidak mengantongi atau memiliki ijin dari yang berwenang untuk mengadakan ataupun menjual sediaan farmasi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa WILY WAANI Alias WILI yang selanjutnya disebut terdakwa I dan Terdakwa MARCELO JUFRI JHOSUA SAEH Alias GUNTUR yang selanjutnya disebut terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar Pukul 23.57 Wita bertempat di halaman Hotel Sapadia di Kelurahan Kotobangon Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana*

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3). Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 15.00 wita, saat itu terdakwa I sedang berada di Kost Viktims di Kampung Baru di Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu kemudian teman terdakwa I yaitu ROMMY GINOGA menghubungi terdakwa I melalui *Whatsapp* untuk mencari obat *Trihexiphenidyl* 2 mg sebanyak 2 (dua) strip kemudian pada pukul 15.30 wita terdakwa I menghubungi terdakwa II melalui *Whatsapp* untuk menanyakan apakah ada obat *Trihexiphenidyl* 2 mg dan saat itu terdakwa II menjawab nanti akan mencari obat tersebut dan pada pukul 19.00 wita terdakwa II menghubungi terdakwa I melalui *Whatsapp* bahwa obat *Trihexiphenidyl* 2 mg yang terdakwa I pesan sudah ada kemudian terdakwa I menyampaikan kepada terdakwa II bahwa akan memesan sebanyak 2 (dua) strip, namun terdakwa I meminta terdakwa II agar saling berpatungan untuk membayar obat *Trihexiphenidyl* 2 mg tersebut dan terdakwa II setuju, kemudian terdakwa II pergi mengambil obat tersebut sebanyak 2 (dua) strip kepada saksi FAJRIN ADITIA KOROMPOR Alias AJI dan kembali ke kamar Kost terdakwa I, kemudian terdakwa I menelepon ROMMY GINOGA, namun telepon terdakwa I tidak diangkat dan saat itu juga terdakwa I menghubungi lagi lewat *Whatsapp*, beberapa menit kemudian ROMMY GINOGA membalas *Whatsapp* Terdakwa I dan mengatakan bahwa mana tunggu saja di Kost nanti obat tersebut akan langsung diambil ROMMY GINOGA, namun sudah lama terdakwa I menunggu belum juga datang ROMMY GINOGA mengambil obat *Trihexiphenidyl* 2 mg yang dipesan, sehingga terdakwa I menghubunginya lagi lewat *Whatsapp* dan jawaban dari ROMMY GINOGA bahwa mana tidak bisa pergi mengambil obat tersebut di tempat Kost terdakwa I karena tidak mempunyai kendaraan, kemudian ROMMY GINOGA mengatakan untuk mengantarkan saja obat *Trihexiphenidyl* 2 mg tersebut di hotel Sapadia di Kel. Kotobangon Kec. Kotamobagu Timur Kota Kota Kotamobagu, kemudian pada pukul 23.30 wita, terdakwa I bersama terdakwa II pergi menuju ke hotel Sapadia untuk mengantarkan obat *Trihexiphenidyl* 2 mg sebanyak 2 (dua) strip dengan harga jual per 1 (satu) strip seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), kemudian pada pukul 23.57 wita, ketika terdakwa I dan terdakwa II tiba di halaman hotel Sapadia untuk mengantarkan obat *Trihexiphenidyl* 2 mg pesanan dari ROMMY GINOGA, terdakwa I dan terdakwa II pun langsung masuk kedalam hotel untuk mencari

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar ROMMY GINOGA namun tiba-tiba Terdakwa I dan Terdakwa II pun langsung ditangkap dan digeledah petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kotamobagu dan saat itu ditemukan obat jenis *Trihexiphenidyl* 2 mg sebanyak 2 (dua) strip dikantong celana pendek warna hitam milik terdakwa II, kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung diamankan oleh petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kotamobagu untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa dari jumlah sediaan farmasi berupa 2 (dua) strip yang berisikan 20 (dua puluh) butir obat jenis *Trihexiphenidyl* 2 mg adalah milik para terdakwa yang diperoleh dari saksi FAJRIN ADITIA KOROMPOT Alias AJI yang dibeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dibayar secara patungan oleh para terdakwa dengan tujuan akan dijual lagi kepada teman terdakwa I yaitu ROMMY GINOGA dengan harga per-stripnya akan dijual Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk memperoleh keuntungan;
- Berdasarkan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor T-PP.01.01.24A.24A1.09.22.1072 tanggal 29 September 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado menerangkan bahwa barang bukti/sampel yang dilakukan pengujian tersebut POSITIF BENAR MENGANDUNG *TRIHXYPHENIDYL HCL* yang termasuk golongan Obat-Obat Tertentu (OOT);
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian RI atau Badan POM RI untuk mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya baik Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anton dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama Tim Polres Kotamobagu melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 23.45 WITA bertempat halaman Hotel Sapa Dia di Kelurahan Kotabangon Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap sehubungan dengan dugaan dan mengedarkan obat - obatan jenis *Triexpenidyl 2 Mg*;
 - Bahwa awalnya Saksi Bersama Tim Polres Kotamobagu mendapat informasi dari bahwa Para Terdakwa sering menjual obat terlarang, setelah mendapat informasi tersebut Saksi Bersama Tim yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Kotamobagu melakukan pengecekan, ternyata Para Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli dan pengedaran obat jenis *Triexpenidyl 2 Mg* yang akan dilakukan di hotel Sapa Dia, dan saat itu juga Saksi bersama Tim langsung menunggu di hotel tersebut ketika Para Terdakwa datang untuk mengantarkan pesanan obat tersebut Para Terdakwa langsung ditangkap;
 - Bahwa Saksi dan Tim langsung pengegedahan terhadap Para Terdakwa dan menemukan 2 (dua) Strip, obat *Trihexiphenedyl 2 Mg* dalam 1 (satu) Strip berisikan 10 (sepuluh) butir Obat;
 - Bahwa Para Terdakwa mengakui obat *Trihexiphenedyl 2 Mg* tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Fajrin Aditia korompot alias Aji yang beralamat di kampung baru kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan jumlah 2 (dua) strip atau 20 (dua puluh) butir;
 - Bahwa Para Terdakwa akan menjual obat jenis *Triexpenidyl 2 Mg* per strip atau 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak memiliki keahlian untuk mengadakan ataupun mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis *Triexpenidyl 2 Mg* tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi obat tersebut termasuk obat keras yang penggunaan obat harus sesuai dengan resep dokter dan termasuk dalam kategori psikotropika golongan empat yang biasa digunakan sebagai obat penenang;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Leo Pangerapan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Tim Polres Kotamobagu melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 23.45 WITA bertempat halaman Hotel Sapa Dia di Kelurahan Kotabangun Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap sehubungan dengan dugaan dan mengedarkan obat - obatan jenis *Triexpenidyl 2 Mg*;
- Bahwa awalnya Saksi Bersama Tim Polres Kotamobagu mendapat informasi dari bahwa Para Terdakwa sering menjual obat terlarang, setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama Tim yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Kotamobagu melakukan pengecekan, ternyata Para Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli dan pengedaran obat jenis *Triexpenidyl 2 Mg* yang akan dilakukan di hotel Sapa Dia, dan saat itu juga Saksi bersama Tim langsung menunggu di hotel tersebut ketika Para Terdakwa datang untuk mengantarkan pesanan obat tersebut Para Terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa Saksi dan Tim langsung penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan menemukan 2 (dua) Strip, obat *Trihexiphenedyl 2 Mg* dalam 1 (satu) Strip berisikan 10 (sepuluh) butir Obat;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui obat *Trihexiphenedyl 2 Mg* tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Fajrin Aditia korompot alias Aji yang beralamat di kampung baru kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan jumlah 2 (dua) strip atau 20 (dua puluh) butir;
- Bahwa Para Terdakwa akan menjual obat jenis *Triexpenidyl 2 Mg* per strip atau 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak memiliki keahlian untuk mengadakan ataupun mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis *Triexpenidyl 2 Mg* tersebut;
- Bahwa setahu Saksi obat tersebut termasuk obat keras yang penggunaan obat harus sesuai dengan resep dokter dan termasuk dalam kategori psikotropika golongan empat yang biasa digunakan sebagai obat penenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Fajrin Aditia Korompot alias Aji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 00.14 WITA bertempat di kos-kosan Kampung Baru Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena Para Terdakwa telah membeli dan mengedarkan atau menjual kembali obat jenis *Trihexpenidyl 2 Mg* sebanyak 2 (dua) strip;
- Bahwa pada tanggal 10 September 2022 Saksi menjual 2 (dua) strip obat jenis *Trihexpenidyl 2 Mg* dimana setiap 1 (satu) strip terdiri 10 (sepuluh) butir kepada Terdakwa II MARCELO JUFRI JHOSUA SAEH alias GUNTUR dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu);
- Bahwa Saksi memesan obat jenis *Trihexpenidyl 2 Mg* tersebut melalui aplikasi tiktok dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) strip;
- Bahwa Terdakwa II MARCELO JUFRI JHOSUA SAEH alias GUNTUR akan menjual kembali obat jenis *Trihexpenidyl 2 Mg* tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dan keahlian untuk mengadakan ataupun mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis *Trihexpenidyl 2 Mg* tersebut;
- Bahwa obat *Trihexpenidyl 2 Mg* dilarang untuk di edarkan, dan harus ada resep atau anjuran dari dokter;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Agustina Wanty Sumule, S.Si, M.Si., Apt dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Ahli bekerja di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Manado;
- Bahwa Ahli bertugas sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya atau Koordinator Substansi Kelompok Pengujian) sedangkan dan bertugas melakukan koordinisi dan melaksanakan pengujian produk dalam

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rangka pengawasan obat dan makanan di wilayah Sulawesi Utara sesuai dengan *catchment area* Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan;

- Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik, Obat adalah bahan, atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosa pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam Bidang Kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
- Bahwa tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, suatu sediaan farmasi berupa obat atau bahan obat atau bahan obat yang spesifikasinya tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam buku Farmakope Indonesia;
- Bahwa yang berhak dan berwenang untuk mengadakan, menyalurkan sediaan farmasi dan alat kesehatan adalah Badan Usaha yang memiliki izin sebagai penyalur dan sarana kefarmasian dalam hal ini Apotek yang memiliki izin resmi;
- Bahwa yang berhak dan memiliki wewenang mengadakan dan menyalurkan sediaan farmasi telah di atur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian yaitu pengadaan sediaan farmasi dilakukan pada fasilitas produksi, distribusi atau penyaluran dan pelayanan farmasi serta pengadaan sediaan farmasi harus dilakukan oleh tenaga farmasi;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 tahun 2001 dan Nomor 110 tahun 2001, Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan POM bahwa memberikan izin edar Obat dan Makanan adalah merupakan kewenangan dari Badan POM RI;
- Bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan dan bahan berkhasiat obat;
- Bahwa penggolongan obat sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah meliputi Obat Bebas, Obat Bebas Terbatas, Obat Keras, Psikotropika dan Narkotika;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Ahli meneliti data fisik barang bukti obat tablet berwarna putih berbentuk bundar, sisi dan tepi datar dapat digolongkan sebagai sediaan farmasi berupa obat;
- Bahwa sesuai pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan ijin edar jadi barang bukti yang didapat dari Para Terdakwa tidak dapat diedarkan karena tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa maksud tanda Lingkaran Merah dengan tanda huruf K pada obat adalah bahwa obat tersebut termasuk golongan Obat keras hanya boleh dijual di apotek dan harus disertai dengan resep dokter untuk membelinya;
- Bahwa dampak Kesehatan bagi manusia bila mengkonsumsi atau menggunakan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan adalah tidak efektif pengobatan, penyakit tidak sembuh dan dapat berakibat fatal bahkan kematian, tidak aman karena mutu obat tidak terjamin dan memberikan kerugian finansial;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan ijin edar adalah Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I WILY WAANI alias WILI:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 23.57 WITA, yang bertempat halaman hotel Sapa Dia di kelurahan Kotabagon Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah mengadakan dan mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa obat jenis *Trihexpenidyl 2 Mg*;
- Bahwa awalnya Terdakwa I berada di kos kemudian teman Terdakwa I bernama Rommy Ginoga menghubungi Terdakwa I dan meminta agar dicarikan obat jenis *Trihexpenidyl 2 Mg*, kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II MARCELO JUFRI JHOSUA SAEH alias GUNTUR untuk membeli obat jenis *Trihexpenidyl 2 Mg* sebanyak 2 (dua) strip dengan cara patungan untuk untuk membayar obat tersebut, setelah itu Terdakwa I menghubungi Rommy Ginoga dan menyampaikan bahwa obat tersebut sudah ada dan saudara Rommy Ginoga menyampaikan agar obat tersebut diantarkan ke hotel Sapa Dia, kemudian Para Terdakwa pergi untuk mengantarkan obat

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan sesampainya di hotel Sapa Dia Para Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual sediaan farmasi berupa obat jenis *Trihexpenidyl 2 Mg*;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi;
- Bahwa setahu Terdakwa I obat tersebut merupakan obat penenang yang digunakan oleh orang yang mempunyai penyakit parkison atau penyakit saraf;
- Bahwa Terdakwa I memesan obat jenis *Trihexpenidyl 2 Mg* dari Terdakwa II MARCELO JUFRI JHOSUA SAEH alias GUNTUR dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) strip;
- Bahwa Terdakwa II MARCELO JUFRI JHOSUA SAEH alias GUNTUR membeli obat jenis *Trihexpenidyl 2 Mg* dari Aji;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis *Trihexpenidyl 2 Mg* dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per 1 (satu) strip dengan jumlah 10 (sepuluh) butir obat;
- Bahwa Terdakwa I memperoleh keuntungan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 1 (satu) strip;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah di hukum dalam tindak pidana lain;
- Bahwa Terdakwa I menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

TERDAKWA II MARCELO JUFRI JHOSUA SAEH alias GUNTUR:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 23.57 WITA, yang bertempat halaman hotel Sapa Dia di kelurahan Kotabangon Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah mengadakan dan mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa obat jenis *Trihexpenidyl 2 Mg*;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan 1 (satu) strip obat sediaan farmasi jenis *Trihexpenidyl 2 Mg* dengan jumlah 10 (sepuluh) butir obat milik Terdakwa I WILY WAANI alias WILI dan 1 (satu) strip obat sediaan farmasi jenis *Trihexpenidyl 2 Mg* dengan jumlah 10 (sepuluh) butir obat disaku celana Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II memperoleh obat jenis *Trihexpenidyl 2 Mg* dari Fajrin Aditia Korompot alias Aji dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah 20 (dua puluh) butir obat dimana uang tersebut merupakan patungan antara Para Terdakwa dengan masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) membeli obat jenis *Trihexpenidyl 2 Mg* tersebut untuk dijual kembali bersama dengan Terdakwa I WILY WAANI alias WILI;

- Bahwa obat jenis *Trihexpenidyl 2 Mg* tersebut dijual kepada Rommy Ginoga;
- Bahwa Para Terdakwa menjual obat jenis *Trihexpenidyl 2 Mg* dengan harga Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per 2 (dua) strip;
- Bahwa Para Terdakwa masing-masing memperoleh keuntungan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 1 (satu) strip;
- Bahwa Terdakwa II pernah mengonsumsi obat jenis *Trihexpenidyl 2 Mg* dan efeknya membuat badan menjadi lemas;
- Bahwa Terdakwa II sudah pernah dihukum dalam tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa II menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

- 2 (dua) Strip, obat *Trihexiphenidyl 2 Mg* dan dalam 1 (satu) Strip Obat *Trihexiphenidyl 2 Mg* Berisikan 10 (sepuluh) Butir Obat *Trihexiphenidyl 2 Mg*;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A13 Warna Hitam
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7101142807000302 atas nama Wily Waani;
- 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Oppo Warna Hitam;
- 1 (satu) buah Celana Pendek Merk Puma Warna Hitam;

Barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 335/Pen.Pid/2022/PN Ktg dan Nomor 336/Pen.Pid/2022/PN Ktg tertanggal 19 September 2022 dan telah pula diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa yang oleh bersangkutan dibenarkan keberadaannya sehingga dapat dipakai sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara (BAP) sebagai berikut:

1. Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor T.PP.01.01.24A.24A1.09.22.1075 dan Nomor T.PP.01.01.24A.24A1.09.22.1072 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Manado tertanggal 29 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Tim Polres Kotamobagu pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 23.45 WITA bertempat halaman Hotel Sapa Dia di Kelurahan Kotabangon Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu;
- Bahwa awalnya Terdakwa I WILY WAANI alias WILI dihubungi oleh Rommy Ginoga dan meminta agar dicarikan obat jenis *Trihexphenidyl 2 Mg*, kemudian Terdakwa I WILY WAANI alias WILI menghubungi Terdakwa II MARCELO JUFRI JHOSUA SAEH alias GUNTUR untuk membeli obat jenis *Trihexphenidyl 2 Mg* tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa II MARCELO JUFRI JHOSUA SAEH alias GUNTUR membeli obat jenis *Trihexphenidyl 2 Mg* dari saksi Fajrin Aditia Korompot alias Aji sebanyak 2 (dua) Strip dimana dalam 1 (satu) Strip berisikan 10 (sepuluh) Butir Obat *Trihexiphenidyl 2 Mg* dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut merupakan hasil patungan antara Para Terdakwa dengan masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa bertujuan untuk menjual 2 (dua) Strip obat *Trihexiphenidyl 2 Mg* tersebut kepada Rommy Ginoga dengan harga Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) di Hotel Sapa Dia akan tetapi sesampainya di hotel Sapa Dia Para Terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi ataupun Kesehatan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki dan memperjualbelikan obat jenis *Trihexiphenidyl*;
- Bahwa barang bukti berupa obat *Trihexiphenidyl 2 Mg* telah dilakukan pengujian laboratorium dengan hasil positif mengandung *TRIHXYPHENIDYL HCL* yang termasuk golongan obat-obatan tertentu;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merujuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan **Terdakwa I WILY WAANI alias WILI** dan **Terdakwa II MARCELO JUFRI JHOSUA SAEH alias GUNTUR** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Para Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Para Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, dengan demikian Para Terdakwa

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila kemudian ternyata Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud “setiap Orang” dalam hal ini adalah **Terdakwa I WILY WAANI alias WILI dan Terdakwa II MARCELO JUFRI JHOSUA SAEH alias GUNTUR** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur “setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu saja dari sub unsur tersebut terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur dalam pasal ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan:

- Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
- Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;
- Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;
- Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang dimaksud dengan:

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 60 angka 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa:

- 1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- 2) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya Pasal 1 angka 4 dan angka 5 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik. Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau memindahtangankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Tim Polres Kotamobagu pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 23.45 WITA bertempat halaman Hotel Sapa Dia di Kelurahan Kotabangon Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa I WILY WAANI alias WILI dihubungi oleh Rommy Ginoga dan meminta agar dicarikan obat jenis *Trihexiphenidyl Mg*, kemudian Terdakwa I WILY WAANI alias WILI menghubungi Terdakwa II MARCELO JUFRI JHOSUA SAEH alias GUNTUR untuk membeli obat jenis *Trihexiphenidyl 2 Mg* tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa II MARCELO JUFRI JHOSUA SAEH alias GUNTUR membeli obat jenis *Trihexiphenidyl 2 Mg* dari saksi Fajrin Aditia Korompot alias Aji sebanyak 2 (dua) Strip dimana dalam 1 (satu) Strip berisikan 10 (sepuluh) butir obat *Trihexiphenidyl 2 Mg* dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut merupakan hasil patungan antara Para Terdakwa dengan masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa bertujuan untuk menjual 2 (dua) Strip obat *Trihexiphenidyl 2 Mg* tersebut kepada Rommy Ginoga dengan harga Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) di Hotel Sapa Dia akan tetapi sesampainya di hotel Sapa Dia Para Terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi ataupun Kesehatan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki dan memperjualbelikan obat jenis *Trihexiphenidyl*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Agustina Wanty Sumule, S.Si. Msi, Apt dan bukti surat berupa Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor T.PP.01.01.24A.24A1.09.22.1075 dan Nomor T.PP.01.01.24A.24A1.09.22.1072 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Manado tertanggal 29 September 2022 diperoleh fakta hukum bahwa terhadap barang bukti berupa obat jenis *Trihexiphenidyl 2 Mg* telah dilakukan pengujian laboratorium dengan hasil positif mengandung TRIHEXYPHENIDYL HCL yang termasuk golongan obat-obatan tertentu;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa benar barang bukti yang disita dari Para Terdakwa berupa 20 (dua puluh) butir obat adalah obat dengan kandungan *Trihexiphenidyl* yang diperoleh melalui jual beli dengan saksi Fajrin Aditia Korompot alias Aji dan akan dijual kembali kepada Rommy Ginoga sehingga Para Terdakwa akan memperoleh keuntungan dari penjualan tersebut yang mana dipersidangan Para Terdakwa terbukti tidak

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki keahlian di bidang Kesehatan atau farmasi dan tidak memiliki izin dari BPOM untuk mengedarkan obat *Trihexiphenidyl* tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya izin dari pihak yang berwenang akan tetapi Para Terdakwa membeli obat *Trihexiphenidyl* tersebut selanjutnya ia jual untuk mendapatkan keuntungan yang menurut Majelis Hakim dalam diri Para Terdakwa telah ada niat atau kesengajaan untuk mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar/izin berusaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Yurisprudensi Arrest Hoge Raad* tanggal 9 Februari 1914, untuk turut melakukan disyaratkan bahwa semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Agar seseorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa setelah menerima permintaan dari Rommy Ginoga untuk disediakan obat *Trihexiphenidyl* maka Terdakwa I WILY WAANI alias WILI menyampaikan kepada Terdakwa II MARCELO JUFRI JHOSUA SAEH alias GUNTUR untuk membeli Obat *Trihexiphenidyl* 2 Mg lalu Terdakwa II MARCELO JUFRI JHOSUA SAEH alias GUNTUR membeli dari saksi Fajrin Aditia Korompot alias Aji selanjutnya Para Terdakwa menuju ke Hotel Sapa Dia untuk menjual Obat *Trihexiphenidyl* tersebut dengan harapan akan memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa telah terbukti adanya persesuaian kehendak dan niat diantara Para Terdakwa untuk menjual ataupun mengedarkan obat *Trihexiphenidyl* tanpa izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Para Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Para Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas-asas proposional atau penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selain itu perlu dipertimbangkan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Para Terdakwa saat melakukan tindak pidana, maka dengan memperhatikan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap Para Terdakwa perlu dijatuhi pidana penjara dan denda sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Strip, obat *Trihexiphenedyl* 2 Mg dan dalam 1 (satu) Strip Obat *Trihexiphenidyl* 2 Mg berisikan 10 (sepuluh) Butir Obat *Trihexiphenidyl* 2 Mg dan 1 (satu) buah Celana Pendek Merk Puma Warna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Galaxy A13 Warna Hitam dan 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Oppo Warna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7101142807000302 atas nama Wily Waani yang telah disita dari Terdakwa I WILY WAANI alias WILI maka dikembalikan kepada Terdakwa I WILY WAANI alias WILI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan obat-obatan tertentu/obat keras di bidang Kesehatan;
- Terdakwa II sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa I belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Wily Waani alias Wili dan Terdakwa II Marcelo Jufri Jhosua Saeh alias Guntur** tersebut diatas, telah terbukti secara sah

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2022/PN Ktg



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Wily Waani alias Wili** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa II Marcelo Jufri Jhosua Saeh alias Guntur** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dan denda sebesar **Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Strip, obat Trihexiphenedyl 2 Mg dan dalam 1 (satu) Strip Obat Trihexiphenidyl 2 Mg Berisikan 10 (sepuluh) Butir Obat Trihexiphenidyl 2 Mg;
 - 1 (satu) Buah Celana Pendek Merk Puma Warna Hitam;Dimusnahkan.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A13 Warna Hitam
 - 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merk Oppo Warna Hitam;Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7101142807000302 atas nama Wily Waani,Dikembalikan kepada Terdakwa I Wily Waani alias Wili.
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 oleh kami, Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulharman, S.H., M.H. dan Nike Rumondang Malau, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 14 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Setiawan Rahman, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Prima Poluakan, S.H., Penuntut Umum

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulharman, S.H., M.H.

Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H.

Nike Rumondang Malau, S.H

Panitera Pengganti,

Iwan Setiawan Rahman, S,Kom.,S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)